

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, demikian juga dengan negara Indonesia. Perkembangan kota-kota besar di Negara yang berkembang ditandai dengan kecenderungan berkembang secara luar biasa, misalnya perkembangan pemerintahan, perkembangan pusat perdagangan, pusat industri, dan aktivitas sosial budaya seperti tempat hiburan dan lainnya.

Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota yang pada zaman penjajahan terkenal dengan tembakau yang berkualitas tinggi, kini Medan telah berubah menjadi kota metropolitan yang berkembang pesat baik dari segi ekonomi, budaya, pendidikan, pariwisata, penduduk, dan pemerintahan.

Berkembangnya kota Medan sebagai kota metropolitan juga berhubungan dengan Globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien di bandingkan saat-saat sebelumnya. Fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, sementara disisi lain juga mempunyai dampak negatif jika tidak dikelola secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja

yang dikehendaknya (misalnya berdagang, bermitra, berbuat kejahatan, mengganggu ketertiban, dan lain-lain). Maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus terlebih dahulu ditata dengan baik didalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, bukan sebaliknya.

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya dengan adanya pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan yang terpisah dari kepolisian ini dibentuk sebagai bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam berbagai upayanya menjaga ketertiban masyarakat Pemerintah Daerah biasanya mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menutup lokasi usaha, mengusir pedagang kaki lima, menertibkan PSK dan gelandangan.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban, sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal penegakkan ketertiban ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk

penyelewengan dan penegakkan hukum. Polisi Pamong Praja adalah bertugas membantu Kepala Daerah di bidang tugas penyelenggaraan pemerintahan umum yang aspek dan implikasinya cukup luas dan tidak terbatas pada suatu masalah saja.

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam melaksanakan kewajiban guna melaksanakan peraturan daerah dan memelihara ketertiban dilingkungan masyarakat, adalah sebagai salah satu tugas utama dari lembaga Satuan Polisi Pamong Praja. Tentunya dalam menjalankan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat yang bijaksana sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi.

Sehubungan dengan permasalahan yang timbul yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kota Medan menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan ketertiban masyarakat. Sikap Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap bijaksana sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku.

Maka dari itu penulis tertarik meneliti sejauh mana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga yang bertugas dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, mulai dari terbentuknya lembaga Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan serta perkembangannya sampai sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “ *Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya Medan* ”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sejarah Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya medan
2. Kebijakan-kebijakan tentang pembentukan pamong praja
3. Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya Medan
4. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban masyarakat di Kotamadya Medan

1.3. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang diteliti lebih spesifik dan terfokus, dalam penulisan ini peneliti membatasi permasalahan pada perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban masyarakat di Kotamadya Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya medan?

2. Bagaimana Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya Medan?
3. Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban masyarakat di Kotamadya Medan?

1.5. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya Medan.
2. Untuk mengetahui Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya medan
3. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban di Kotamadya Medan

1.6. Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan literatur khususnya dibidang pendidikan tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kotamadya Medan.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dari segi praktis yaitu suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak khususnya masyarakat luas tentang Polisi Pamong Praja itu sendiri.



THE
Character Building
UNIVERSITY